



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Xxx, NIK xxx, lahir di Tanjung Karang, xxx, umur 39, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxx, disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxx, NIK xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Akuntan, Pendidikan SII, tempat tinggal di xxx, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Xxx**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Xxx**) pada tanggal 06 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 08 Februari 2010;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



2. Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama: Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xxx;
4. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2021 (sejak anak tersebut lahir), Para Pemohon telah merawat seorang anak yang bernama: Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xxx;
5. Bahwa Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xxx adalah anak kandung dari Ibu yang bernama Xxx dan ayah kandung yang bernama xxx yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama islam (perkawinan tidak tercatat);
6. Bahwa selama diasuh, dirawat dan dipelihara oleh para Pemohon anak tersebut mengalami perkembangan yang baik, baik secara fisik maupun psikisnya ;
7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai untuk menjamin masa depan anak tersebut ke arah yang lebih baik ;
8. Bahwa oleh karena anak yang bernama : Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xxx, telah diasuh, dirawat dan dipelihara oleh para Pemohon maka Para Pemohon bermaksud menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;
9. Bahwa orang tua anak tersebut yaitu Xxx dan ayah kandung yang bernama xxx yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama islam (perkawinan tidak tercatat), tidak keberatan anak tersebut menjadi anak angkat oleh Para Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 338 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan anak, tertanggal 17 November 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat para Pemohon sebagai wali dari anak **Xxx** dan ayah kandung yang bernama **xxx** yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam (perkawinan tidak tercatat), yang bernama: **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal **xxx**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **xxx** atas nama **xxx** (Pemohon I). telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **xxx** atas nama **xxx** (Pemohon I). telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor **xxx** atas nama **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxx** atas nama **xxx**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor **xxx**, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor 338 tahun 2021 tentang Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan anak kepada **xxx**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.8;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2010;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan dan saat ini telah merawat dan mengasuh anak yang bernama Xxx sejak awal kelahirannya;
- Bahwa Xxx adalah anak kandung Xxx dan Riswandi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dan ibu dari anak tersebut telah menyetujui;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang yang baik, beragama islam dan orang yang mampu dari segi ekonomi, dengan usia masih muda dan mampu merawat dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx sumpahnya memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2010;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan dan saat ini telah merawat dan mengasuh anak yang bernama Xxx sejak awal kelahirannya;
- Bahwa Xxx adalah anak kandung Xxx dan Riswandi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dan ibu dari anak tersebut telah menyetujui;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang yang baik, beragama Islam dan orang yang mampu dari segi ekonomi, dengan usia masih muda dan mampu merawat dengan baik;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan lagi dan sudah cukup, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan, mohon permohonan para pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Para Pemohon Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat tentang pengangkatan anak dan konsekwensi hukumnya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Para Pemohon beragama islam dan calon anak angkat juga beragama islam mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam terhadap calon anak angkat yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (20) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara pengangkatan anak merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang ditelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi alat bukti surat, telah terbukti hubungan hukum Para Pemohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 6 Februari 2010 dan belum pernah bercerai, maka telah terpenuhi syarat calon orang tua angkat sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu berstatus menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa bukti fotocopy penghasilan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah memenuhi syarat bukti surat ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Para Pemohon mempunyai penghasilan lebih dari cukup untuk menopang kehidupan Para Pemohon dengan seorang anak angkat, maka

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi syarat calon orangtua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu calon orangtua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor 338 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021, oleh karena itu Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo Pasal 20 huruf (l) dan pasal 21 ayat 1 huruf (n) Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Xxx tanggal 7 Februari 2021, maka telah terpenuhi syarat calon anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu anak tersebut belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 orang tua dari calon anak angkat dengan ikhlas dan sadar menyerahkan anak kandungnya yang bernama Xxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 2021 kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, diasuh, dibimbing dididik dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri, maka terpenuhi syarat calon orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bukti izin dari orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat seorang anak dari Xxy yang bernama Xxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 2021;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, cakap secara hukum dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa orang tua calon anak angkat ikhlas dan sadar melepaskan anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon demi kebaikan masa depan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon tidak akan memutuskan hubungan antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pengangkatan anak dari seorang anak yang bernama Xxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 2021, demi kepentingan kemaslahatan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) terhadap seorang anak yang bernama, Xxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 2021;
3. Membebankan kepada Para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauziah

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, S.H., M.H..

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	420.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)